

Pengulangan Tindak Pidana oleh Narapidana Pasca Asimilasi dan Integrasi pada Masa Pandemi Covid-19

Wardah Qurni Nabilah

nabillahsyafi@gmail.com

Universitas Airlangga

How to cite:

Wardah Qurni Nabilah
'Pengulangan Tindak Pidana
oleh Narapidana Pasca
Asimilasi dan Integrasi pada
Masa Pandemi Covid-19'
(2021) Vol. 4 No. 3 Jurist-
Diction.

Histori artikel:

Submit 15 Maret 2021;
Diterima 20 April 2021;
Diterbitkan 1 Mei 2021.

DOI:

10.20473/jd.v4i3.26993

p-ISSN: 2721-8392

e-ISSN: 2655-8297



Abstract

With the stipulation of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as a national disaster through Presidential Decree (Keppres) of the Republic of Indonesia Number 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disaster for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as a National Disaster, Minister of Law and Rights Human Rights conducts one of the efforts to prevent the transmission of covid-19 in prisons, detention centers and special guidance institutions for children by ratifying policies related to assimilation and integration for prisoners and children, this policy is then added to a system of guidance and guidance as well as supervision by the Correctional Center through Supervisors Community services carried out online with the aim that the prisoner does not commit a criminal act again, but this provision is not accompanied by stricter sanctions against inmates who commit repeated crimes, this is evidenced by the increase in criminality which then causes asked in the community regarding the effectiveness of the program.

Keywords: Assimilation and Integration; Covid-19; Repetition of Criminal Acts.

Abstrak

Dengan ditetapkannya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan salah satu upaya pencegahan penularan covid-19 di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan dan lembaga pembinaan khusus anak dengan mengesahkan kebijakan terkait asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak, kebijakan tersebut kemudian ditambah dengan sistem pembinaan dan pembimbingan serta pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan yang dilakukan secara daring dengan tujuan agar narapidana tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi ,namun ketentuan tersebut tidak dibarengi dengan sanksi yang lebih tegas terhadap narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana, hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya kriminalitas yang kemudian menimbulkan tanya di masyarakat terkait keefektifan program tersebut.

Kata Kunci: Asimilasi dan Integrasi; Covid-19; Pengulangan Tindak Pidana.

Copyright © 2021 Universitas Airlangga

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, suatu negara hukum tidak dapat dipisahkan dari adanya perkembangan hak asasi manusia karena salah satu indikasi suatu negara hukum adalah menitikberatkan kepada perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU 39/1999) adalah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Negara wajib memberikan perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia dalam artian bahwa negara tidak dapat serta merta atau sewenang-wenang membatasi hak dan kebebasan warga negara, bentuk penegakan terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan melalui pemidanaan, Tujuan pemidanaan menurut Van Bemellen adalah “Pidana bertujuan membalas dan mengamankan masyarakat, jadi Tindakan pemidanaan bertujuan untuk mempersiapkan dan mengembalikan terpidana dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Di Indonesia jenis pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) terbagi atas 2 jenis Pidana:

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- a. Jenis pidana pokok meliputi:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan.
- b. Jenis pidana tambahan meliputi:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.²

¹ Mohammad Ekaputra, Abul Khair. *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru* (USU Press 2010).[13].

² Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pidana penjara ini dilaksanakan dengan memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu sehingga dia tidak bebas dalam melakukan aktifitasnya dimasyarakat seperti sedia kala, dalam proses peradilan pidana pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi vonis oleh hakim berupa pidana penjara akan dilimpahkan ke lembaga permasyarakatan.³

Berdasarkan pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Selanjutnya disebut UU 12/1995), “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Konsep Lembaga Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dengan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang baik itu ada pada individu yang bersangkutan maupun ditengah tengah masyarakat.⁴

Dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan tentu saja tidak asing dengan istilah pemberian asimilasi dan integrasi, asimilasi dan integrasi diberikan oleh negara sebagai penghormatan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia, Asimilasi juga dapat dilakukan atas kewenangan pemerintah, contoh saja pada fenomena yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, Pada tanggal 13 April 2020, Presiden Indonesia telah menetapkan *Corona Virus Disease 2019* atau dikenal dengan istilah Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Untuk mencegah penyebaran Covid-19, Pemerintah Indonesia terus melakukan perlindungan dan memberikan jaminan kesehatan bagi semua kalangan dengan beberapa upaya, salah satunya adalah mengesahkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian

³ Syahreza Arriatama, ‘Analisis Pelaksanaan Hak Asimilasi Narapidana Wanita (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Way Hui Bandar Lampung)’ (2019) Skripsi pada program Sarjana Universitas Lampung, Bandar Lampung.[4].

⁴ R. Achmad Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia* (Pembinaan Cipta 1979).[19].

Asimilasi dan hak integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 pada 30 Maret 2020. Kebijakan tersebut juga dibuat dengan didasarkan pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang kelebihan kapasitas (*overcrowded*).

Kebijakan yang dibuat oleh kemenkumham tersebut kemudian menimbulkan kontra bagi masyarakat, mengingat kondisi perekonomian yang tidak stabil dalam masa pandemi Covid-19, jumlah pengangguran makin meningkat, serta masalah penyesuaian era *new normal*, keresahan masyarakat semakin diperparah dengan adanya aksi kriminalitas yang dilakukan oleh para narapidana yang telah mendapatkan asimilasi dan hak integrasi. Hal tersebut membuat masyarakat bertanya bagaimana keefektifan program asimilasi dan integrasi terhadap keamanan dan kenyamanan warga karena pada praktiknya, program asimilasi dan integrasi tersebut tidak dibarengi dengan sanksi yang lebih tegas bagi para narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana.

Pemberian Asimilasi dan Integrasi Sebagai Bagian Dari Pembinaan Pada Masa Pandemi Covid-19

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan melalui sistem pemasyarakatan selain untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana juga dilakukan untuk mengintegrasikan warga binaan pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Covid-19 Sebagai Dasar Pemberian Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana

Dengan merebaknya covid-19 di berbagai wilayah dunia, World Health Organization (WHO) meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk menetapkan

covid-19 sebagai kondisi darurat bencana non-alam nasional. Untuk menanggapi permintaan WHO, Presiden Indonesia menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, dengan adanya keputusan tersebut maka berdasarkan pada pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945, Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan perundang-undangan yang sesuai untuk mengatasi adanya status keadaan darurat, salah satu kebijakan yang dibuat melalui permenkumham untuk menekan jumlah penyebaran dan penularan covid-19 di lembaga pemasyarakatan adalah dengan disahkannya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Kebijakan yang dibuat oleh permenkumham tidak diberlakukan terhadap semua warga binaan pemasyarakatan, kebijakan tersebut hanya diberikan kepada warga binaan yang melakukan tindak pidana umum, dan tidak diperuntukkan kepada Narapidana tindak pidana korupsi dan narapidana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yakni narapidana narkoba dan terorisme.

Kebijakan tersebut tentu saja memberikan angin segar terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana umum dan sudah menjalani masa pidana di Lembaga pemasyarakatan, namun disisi lain kebijakan tersebut menuai konflik di masyarakat mengingat bahwa seharusnya sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan jaminan kesehatan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang berada di dalam Lembaga pemasyarakatan kebijakan tersebut juga menimbulkan tanya di masyarakat apakah covid-19 dapat dijadikan dasar dari pemberian asimilasi dan integrasi.

Pemberian asimilasi dan integrasi pada umumnya diberikan sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia namun dalam keadaan tertentu juga dapat diberikan sesuai dengan kewenangan pemerintah, Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dapat dilihat dari tugas, fungsi, wewenang Menkumham dalam

pembuatan peraturan, dan kedudukan Peraturan Menteri, serta dapat dilihat dari ada tidaknya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Pengesahan permenkumham 10/2020 merupakan wewenang yang menjadi pelaksanaan fungsi Menkumham sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, bersifat mengikat dan dapat dijadikan objek pengujian pada Mahkamah Agung apabila dianggap bertentangan dengan undang-undang lebih lanjut dilihat dari kesesuaian permenkumham tersebut dengan peraturan yang telah ada sebelumnya yakni Undang-Undang Pemasyarakatan dan Permenkumham 3/2018 dan diperjelas dalam konsideran Permenkumham 10/2020 bahwa covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional menjadi dasar upaya penyelamatan tahanan dan warga binaan yang berada di Lembaga pemasyarakatan, LPKA, dan rutan, dengan melakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi.

Konsep Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan

Istilah pembinaan berdasarkan pada pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 (selanjutnya disebut PP 31/1999) tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah “kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Sistem pemasyarakatan yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan saat ini menganut pola *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* yakni dengan melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana dan anak yang dilakukan dengan proses integrasi ditengah kehidupan masyarakat, Sistem Pemasyarakatan juga merupakan suatu proses “*Therapoutie*” yang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani.⁵

⁵ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan* (Liberty 1985).[125].

Dalam praktiknya, proses pembinaan dilakukan melalui 3 tahap sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pemasyarakatan yang kemudian diperjelas lagi dalam pasal-pasal berikutnya, yakni:

1. Tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - a. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - b. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2. Tahap lanjutan, tahap ini dibagi menjadi dua yakni tahap lanjutan pertama yang dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan kedua dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi (pembinaan diperluas dengan memperbolehkan narapidana yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan).

Pada tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS.

3. Tahap akhir dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. Perencanaan program integrasi
 - b. Pelaksanaan program integrasi;
 - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Untuk tahap akhir dilaksanakan diluar LAPAS oleh BAPAS.

Konsep Asimilasi dan Integrasi Sebelum Covid-19 dan Saat Pandemi Covid-19

Asimilasi berdasarkan pada pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, diartikan sebagai proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.

Integrasi dalam Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat diartikan sebagai “ pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing”.

Ketentuan terkait program asimilasi dan integrasi telah ada sebelum masa pandemi Covid-19, namun dengan adanya penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional terdapat beberapa ketentuan yang ditambahkan didalam peraturan atau dibuatnya peraturan yang lebih relevan untuk kondisi tersebut.

Asimilasi dan Integrasi Sebelum Covid-19

Asimilasi dapat dilakukan oleh narapidana dalam beberapa cara, yakni:

Pasal 62 ayat (1) Permenkumham 3/2018:

- (1) Asimilasi bagi Narapidana dan Anak dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Kegiatan pendidikan;
 - b. Latihan keterampilan;
 - c. Kegiatan kerja sosial; dan
 - d. Pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.

Ketentuan asimilasi tersebut dilakukan di lapas terbuka dengan tanggung jawab penuh dari Kepala Lapas/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA, kegiatan ataupun pembinaan dilaksanakan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan dan tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional. Asimilasi dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan yakni:

Pasal 44 ayat (2) Permenkumham 3/2018:

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Kemudian untuk ketentuan integrasi berdasarkan pada pasal 1 angka 6 Permenkumham 3/2018 dilakukan dengan program pembinaan pemasyarakatan berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Program Pembebasan Bersyarat dapat dilakukan jika telah memenuhi persyaratan dalam pasal 82 permenkumham 3/2018:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Program Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada narapidana jika telah memenuhi persyaratan dalam pasal 102 ayat (1) permenkumham 3/2018:

- a. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Program Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada narapidana jika telah memenuhi persyaratan dalam pasal 114 ayat (1) Permenkumham 3/2018:

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- b. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
- c. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Asimilasi dan Integrasi Pada Masa Pandemi Covid-19

Program asimilasi dan integrasi dilakukan dirumah dengan pembimbingan dan pengawasan penuh dari Balai Pemasyarakatan melalui daring atau online yang

pelaksanaannya kemudian harus dilaporkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala LPKA, Kepala Rumah tahanan dan Kepala Balai Pemasyarakatan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Program asimilasi dan integrasi pada masa pandemic covid-19 dapat dilakukan sesuai dengan Keputusan Menkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, yakni:

- a. Pengeluaran bagi Narapidana dan Anak melalui asimilasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 2. Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing;
 4. Asimilasi dilaksanakan di Rumah;
 5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan.
- b. Pembebasan bagi Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana;
 2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana;
 3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP nomor 99 tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing;
 4. Usulan dilakukan melalui system database pemasyarakatan;
 5. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Lebih lanjut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 10/2020) asimilasi tersebut dilakukan dirumah dengan pembimbingan dan pengawasan dari BAPAS dan narapidana yang mendapatkan asimilasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Permenkumham 10/2020, yakni:

Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Selanjutnya, Integrasi dilakukan dengan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, warga negara asing.

Program Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan dalam pasal 9 Permenkumham 10/2020. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Dan untuk Pemberian Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 6 (enam) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Pembimbingan dan Pengawasan Terhadap Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Selanjutnya disebut PP 31/99) Pembimbingan didefinisikan sebagai “Pemberian tuntutan untuk meningkatkan

kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan”.

Pengawasan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yakni suatu langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, termasuk di dalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan

Pembimbingan Terhadap Narapidana Sebelum Covid-19

Bentuk pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan pada Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E-39 PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan “Bimbingan-bimbingan yang diberikan kepada klien didasarkan pada masalah dan kebutuhan klien pada saat sekarang dan masa mendatang yang diselaraskan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat dimana klien bertempat tinggal”.

Wujud bimbingan tersebut berupa pilihan salah satu jenis bimbingan atau memadukan beberapa pilihan sesuai dengan kebutuhan yang meliputi:

- a. Pendidikan agama;
- b. Pendidikan budi pekerti;
- c. Bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok;
- d. Pendidikan formal;
- e. Kepramukaan;
- f. Pendidikan keterampilan kerja;
- g. Pendidikan kesejahteraan keluarga;
- h. Psikoterapi;
- i. Kepustakaan;
- j. Psikiatri terapi.⁶

Metode bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan meliputi:

1. Metode Pokok

⁶ Febri Putri Rusmita, *Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pada Klien Kemasyarakatan Anak Di Balai Pemasarakatan Klas Ii A Bengkulu* (2014) Skripsi Pada Program S1 Universitas Bengkulu.[14].

- a. Bimbingan Perseorangan (*Case Work*);
 - b. Bimbingan Kelompok (*Group Work*);
 - c. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (*Community Organization*).
2. Metode Bantu
- a. Administrasi Klien Pemasarakatan;
 - b. Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan.⁷

Selain itu terdapat beberapa tehnik yang juga digunakan dalam melakukan bimbingan:

1. Tehnik wawancara;
2. Pemanggilan atau laporan;
3. Tehnik kunjungan kerumah;
4. Tehnik quisioner;
5. Tehnik dokumentasi;
6. Tehnik komunikasi;
7. Tehnik observasi.⁸

Dalam praktinya, pelaksanaan program pembimbingan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (3) PP 31/99 yang menyatakan bahwa Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Program pembimbingan terhadap warga binaan atau juga disebut klien kemasyarakatan yang dilakukan di lembaga pemasarakatan dilaksanakan oleh

⁷ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Pelayanan Penelitian Kemasyarakatan Pembimbingan, Pengawasan, dan Pendampingan*, Departemen Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Pemasarakatan Klas I Jakarta Pusat (2009).[14].

⁸ CM. Marianti Soewandi, *Bimbingan dan Penyuluhan Klien*, Departemen Hukum dan HAM RI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasarakatan (2003).[60].

BAPAS melalui pembimbing kemasyarakatan yang dilakukan dengan beberapa tahapan sesuai dengan pasal 33 PP 31/99 yang kemudian diperjelas dalam pasal-pasal berikutnya, yaitu:

1. Tahap awal, Tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Klien sebagai dengan 1/4 (satu per empat) masa pembimbingan, kegiatan yang dilakukan meliputi:
 - a. Penerimaan dan pendaftaran Klien;
 - b. Pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pembimbingan;
 - c. Penyusunan program pembimbingan;
 - d. Pelaksanaan program pembimbingan; dan
 - e. Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.
2. Tahap lanjutan, dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal sampai dengan 3/4 (tiga per empat) masa pembimbingan, kegiatan yang dilakukan meliputi:
 - a. Penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan;
 - b. Pelaksanaan program pembimbingan; dan
 - c. Pengendalian pelaksanaan program pembinaan tahap lanjutan.
3. Tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan, kegiatan yang dilakukan meliputi:
 - a. Penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
 - b. Pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
 - c. Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan
 - d. Penyiapan klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tambahan; dan
 - e. Pengakhiran tahap pembimbingan klien dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh kepala bapas.

Program pembimbingan tersebut dilakukan secara langsung oleh pihak Pembimbing Kemasyarakatan dan apabila tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh warga binaan maka dapat dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait sesuai dengan tahapan yang telah disebutkan diatas.

Pembimbingan Terhadap Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan pada Surat Edaran Nomor PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, untuk mencegah penyebaran covid maka program pembimbingan dilakukan melalui daring sesuai dengan bagian isi surat edaran huruf b angka 1 dan 2 yang menyatakan bahwa:

Memerintahkan Kepala Bapas untuk melaksanakan mekanisme pembimbingan dan pengawasan narapidana dan Anak yang memperoleh asimilasi dan integrasi sebagai berikut:

- 1) Melakukan penerimaan narapidana dan Anak yang memperoleh asimilasi dan integrasi secara daring;
- 2) Melakukan registrasi dan pencatatan identitas narapidana dan anak yang menjalani asimilasi dengan menggunakan Buku Register Pembimbingan Asimilasi Narapidana (Buku Reg IX.B) dan Buku Register Pembimbingan Asimilasi Anak (Buku Reg IV.I) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS - 636.PK.O1.01.04 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Registrasi Balai Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Selanjutnya dalam angka 5 ditambahkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan harus dengan tahapan:

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan, paling sedikit 1 (satu) minggu sekali untuk asimilasi dan 1 (satu) bulan sekali untuk integrasi;
- b. Menghubungi klien menggunakan media telpon / sms / whatsapp / videocall sesuai jadwal untuk menyampaikan materi bimbingan sekaligus melakukan pengawasan;
- c. Mengisi catatan hasil bimbingan klien, daftar hadir bimbingan klien dan laporan pengawasan klien.

Dari penjabaran diatas, proses pembimbingan yang dilakukan pada masa pandemi covid-19 mengalami sedikit perubahan pada tehnik pembimbingan yang semula dilakukan beberapa teknik maka sekarang hanya dilakukan melalui daring

(virtual/dalam jaringan). Program pembimbingan kemudian dianggap sebagai upaya dalam membantu dan menuntun narapidana/warga binaan dalam menghadapi permasalahan hidup dan kehidupannya seoptimal mungkin agar dapat berkontribusi di masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan.

Pengawasan Terhadap Narapidana Sebelum Pandemi Covid-19

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur terkait pengawasan dalam Lembaga pemasyarakatan:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pengawasan dilakukan oleh BAPAS, dengan fungsi yang belum diatur secara khusus. Dalam undang-undang ini fungsi pengawasan oleh BAPAS dilakukan terbatas pada anak;⁹
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengawasan dilakukan oleh BAPAS melalui Pembimbing Kemasyarakatan sesuai fungsi dan tugas dalam Undang-Undang ini: “ Pembimbing Kemasyarakatan bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat”;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan. Pengawasan dilakukan oleh BAPAS melalui pembimbing kemasyarakatan terhadap narapidana dan anak yang menjalani program integrasi. Pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan cuti bersyarat ditambah dengan pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan setempat.;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah dilakukan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan pada pasal 42, 45 dan 50 peraturan ini, pembimbingan ataupun pengawasan dilakukan terhadap narapidana yang menjalani program asimilasi dan integrasi oleh pembimbing kemasyarakatan pada BAPAS baik perorangan maupun kelompok secara berkala dan berkesinambungan;
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan dalam peraturan ini selain melaksanakan tugas pembimbingan juga melaksanakan beberapa tugas meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pengawasan terhadap klien pemasyarakatan;
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 tahun 2018 dan perubahannya

⁹ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Nomor 18 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. “Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana”;

- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- 8) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-208. PK.01.05.10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengawasan Klien Pemasyarakatan Pengawasan dapat dilakukan setelah adanya rekomendasi Litmas, Program Bimbingan atau Penetapan Pengadilan/Putusan Hakim.¹⁰

Pengawasan sesuai penjabaran diatas dilaksanakan dengan dua cara yaitu dengan mekanisme wajib lapor, dan kunjungan ke rumah klien/penjamin klien (*home visit*). Hasil pengawasan berupa pemberian teguran, baik lisan maupun tulisan, kepada klien dalam bentuk surat peringatan pencabutan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas, surat panggilan wajib lapor, dan surat panggilan penjamin klien yang sekaligus digunakan sebagai evaluasi terhadap program pembimbingan..

Prosedur dan mekanisme pengawasan klien melalui wajib lapor adalah sebagai berikut.

- 1) Klien datang dan mengisi buku piket di meja petugas piket;
- 2) Klien menemui petugas Pembimbing Kemasyarakatan;
- 3) Klien melaksanakan kegiatan bimbingan konseling dengan Pembimbing Kemasyarakatan;
- 4) Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan.

Prosedur dan mekanisme pengawasan klien melalui kunjungan rumah (*home visit*) adalah sebagai berikut:

- 1) Petugas Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa dan menyiapkan berkas klien;
- 2) Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dengan surat tugas dari kepala bapas melakukan kunjungan ke rumah klien/penjamin/pemerintah setempat;
- 3) Pembimbing Kemasyarakatan memberikan bimbingan konseling kepada klien di rumahnya;
- 4) Pembimbing Kemasyarakatan menemui pemerintah setempat untuk mengetahui

¹⁰ Enny Umronah, ‘Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Ketika Pandemi Covid-19 (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang, (2020) 4 Widya Yuridika.[6].

perkembangan perilaku klien di masyarakat;

- 5) Pembimbing Kemasyarakatan menemui perwakilan warga setempat untuk mengetahui perilaku dan perkembangan klien sehari-hari.¹¹

Sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan, Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan yang tercakup dalam laporan perkembangan bimbingan setiap bulan.

Pengawasan Terhadap Narapidana Pada Saat Pandemi Covid-19

Terdapat beberapa peraturan terkait pengawasan yang dibuat untuk pencegahan penyebaran virus covid-19:

- 1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19; Dalam peraturan ini kepala BAPAS bertanggungjawab terhadap pembimbingan dan pengawasan narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi yang dilaksanakan dirumah;
- 2) Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid19. Dalam peraturan ini pengawasan dilaksanakan oleh BAPAS, pengawasan dilakukan melalui tahapan yang sama namun dilakukan secara daring;
- 3) Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasasyarakatan Nomor: PAS.497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19; Peraturan ini memberikan tanggung jawab kepada BAPAS untuk melakukan pembimbingan serta pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi yang dilaksanakan dirumah;
- 4) Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasasyarakatan Nomor PAS-516. PK.01.04.06 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Baik pembimbingan maupun pengawasan dilakukan oleh BAPAS melalui pembimbing kemasyarakatan dengan beberapa tahapan, seperti: Menyusun jadwal pembimbingan sekaligus pengawasan, kemudian menghubungi klien kemasyarakatan via telpon/sms/wa atau videocall dan terakhir mengisi catatan serta daftar hadir klien sebagai upaya pengawasan;

¹¹ Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Hak Asasi Manusia, Modul Prosedur dan Mekanisme.[33-34].

- 5) Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS.20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran COVID-10 pada UPT Pemasarakatan. Pengawasan dilakukan oleh BAPAS dengan berbasis teknologi informasi (video call), pengawasan dilakukan dengan koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan melalui media teleconference;
- 6) Pedoman Pelaksanaan Direktur Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan secara Daring serta Pembimbingan dan Pengawasan Klien Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan & Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Dari beberapa peraturan diatas terdapat perbedaan yang signifikan terkait pelaksanaan pengawasan yang semula dilakukan secara langsung kini dilakukan secara daring.

Dalam pengawasan terdapat beberapa pihak yang juga terlibat:

- 1) Keluarga klien;
- 2) Petugas Lapas/LPKA/Rutan;
- 3) Masyarakat;
- 4) Aparat Penegak Hukum terkait.

Untuk mekanisme pengawasan yang dilakukan selama pandemi covid-19 diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan secara Daring serta Pembimbingan dan Pengawasan Klien Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan & Penanggulangan Penyebaran Covid-19 oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang kemudian dikutip oleh Enny Umronah dalam jurnal yang menyatakan bahwa:

1. Kegiatan pengawasan yang pertama kali dilakukan adalah membuat Perencanaan pengawasan meliputi:
 - a. Mempelajari rencana bimbingan yang telah disetujui oleh Tim Pengamat Pemasarakatan Bapas;
 - b. Membuat program pengawasan yang disesuaikan dengan program bimbingan yang telah ditetapkan;
 - c. Menetapkan strategi dan metode yang tepat dalam melaksanakan pengawasan;
 - d. Membuat perencanaan waktu pengawasan;
 - e. Menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam program pengawasan klien;
 - f. Menetapkan target pengawasan.
2. Melakukan pengawasan terhadap klien secara daring yang meliputi:
 - a. Melaksanakan pengawasan terhadap klien secara daring;
 - b. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan pihak terkait

disesuaikan dengan perencanaan yang telah dibuat.;

- c. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan laporan pengawasan yang disampaikan kepada Kepala Bapas.¹²

Baik untuk pembimbingan dan pengawasan dilakukan oleh BAPAS.

Pengulangan Tindak Pidana Oleh Narapidana Pasca Asimilasi dan Integrasi Pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam rangka pemberian asimilasi dan integrasi pada masa Covid-19 saat ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan baru di masyarakat:

- 1) Ketiadaan support ekonomi;
- 2) Kurangnya dukungan sosial dari masyarakat atau bahkan dalam lingkungan keluarga (mengingat masa pidana tidak berakhir di LAPAS akan tetapi berakhir di tengah-tengah masyarakat);
- 3) Pembinaan dalam lapas yang dinilai kurang efektif;
- 4) Sulitnya penyesuaian era new normal;
- 5) Potensi revisidisme.

Tingkat residivisme saat ini dapat dianggap sebagai tolak ukur dalam keberhasilan program pembinaan, pembimbingan serta pengawasan yang dilakukan dalam bentuk asimilasi dan integrasi.

Dari beberapa faktor tersebut, kemudian dibuktikan dengan adanya beberapa peningkatan kriminalitas yang terjadi di berbagai daerah dan dilakukan oleh narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi:

- 1) Pada Sabtu 25 April 2020, seorang berinisial RB yang merupakan warga Kabupaten Bantul ditangkap oleh kepolisian di rumahnya karena terbukti melakukan pencurian motor pada tanggal 18 April 2020, setelah dilakukan penyelidikan pelaku merupakan seorang residivis yang baru mendapatkan asimilasi dari Lapas Kelas II A Wirogunan pada 2 April 2020;¹³
- 2) Di daerah Bali, Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali telah mengamankan dua orang kurir ganja yang bernama Bayu (24) dan Ikhlas (29), Untuk pelaku yang bernama Ikhlas, setelah dilakukan penyidikan ternyata baru saja bebas dari penjara karena mendapat program asimilasi dari pemerintah;

¹² Enny Umronah.[8-9].

¹³ Wijaya Kusuma, 'Bebas karena Asimilasi, Residivis Kembali Ditangkap karena Curi Motor', (kompas, 2020), <<https://yogyakarta.kompas.com/read/2020/04/28/09034571/bebas-karena-asimilasi-residivis-kembali-ditangkap-karena-curi-motor?page=all>>, accessed 9 September 2020.

- 3) Pada hari Sabtu 11 April 2020 pukul 11:00 WIB, Di daerah Lubuklinggau, Polisi menangkap Romli Iskandar alias Romli (20) seorang warga Jalan Patimura Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuklinggau Barat karena berusaha mencuri sepeda motor, Romli diketahui baru dilepas dari LP dalam program asimilasi;
- 4) Pada hari Kamis, 9 Agustus di Makassar, polisi kembali mengamankan Faisal (39) karena mencuri uang sebesar Rp 150.000 dan empat bungkus rokok di sebuah warung makan di Jalan Nikel, Kecamatan Panakkukang, Makassar. F baru dibebaskan dalam program asimilasi.¹⁴

Berdasarkan contoh tersebut maka menkumham dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-516. PK.01.04.06 Tahun 2020 menyatakan bahwa apabila narapidana yang telah mendapatkan asimilasi dan integrasi melakukan pelanggaran, maka:

- a) Terhadap pelanggaran syarat umum dan/atau syarat khusus asimilasi, Kepala Bapas melakukan pencabutan sementara asimilasi, untuk selanjutnya mengusulkan kepada Kepala Lapas/Kepala LPKA/Kepala Rutan untuk melakukan pencabutan definitive terhadap asimilasi yang telah diberikan;
- b) Bagi narapidana dan Anak yang telah dicabut asimilasinya, masa selama asimilasi tidak dihitung sebagai menjalani pidana dan proses usulan integrasinya dibatalkan;
- c) Terhadap pelanggaran syarat umum dan / atau syarat khusus integrasi, Kepala Bapas melakukan pencabutan sementara, untuk selanjutnya mengusulkan pencabutan definitive ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, masa selama integrasi tidak dihitung sebagai menjalani pidana;

Ketentuan tersebut merupakan penegasan dari pasal 136 ayat (2) Permenkumham 3/2018 yakni: (2) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, jika Narapidana dan Anak:

- a. Melakukan pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan dicatat dalam buku register F;
- b. Tidak melaksanakan program Asimilasi sebagaimana mestinya;
- c. Melakukan pelanggaran hukum;

¹⁴ Titik Valentine, 'Ini Data Narapidana Asimilasi Yang Berulah Lagi, (jernih, 2020), <<http://jernih.co/crispy/ini-data-kasus-kasus-yang-melibatkan-narapidana-setelah-dapat-asimilasi/>>, accessed 23 Desember 2020.

- d. Terindikasi melakukan pengulangan tindak pidana;
- e. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- f. Pulang ke rumah atau tempat lain yang merupakan tempat tinggal Keluarga atau saudara;
- g. Bepergian ke tempat lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Asimilasi; dan/atau
- h. Menerima kunjungan Keluarga di tempat menjalankan Asimilasi.

Selain itu dikutip dari beberapa pernyataan, terdapat beberapa penambahan sanksi yang diberikan agar menimbulkan efek jera kepada narapidana yaitu dengan ditempatkannya narapidana dalam sel pengasingan, senada dengan pernyataan Nugroho selaku Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada Jumat, 10 April 2020 dalam pernyataan tertulisnya. “Apabila mereka melanggar semua aturan disiplin, maka mereka harus kembali ke dalam lembaga, menjalankan sisa pidana ditambah pidana yang baru, setelah putusan hakim dan kemudian akan dimasukkan kedalam sel pengasingan, dan tidak akan mendapatkan remisi sampai jangka waktu tertentu” Yang kemudian ditegaskan lebih lanjut oleh Menkumham pada Senin 12 April 2020 di Jakarta “Jika berulah lagi, warga binaan asimilasi dimasukkan ke straft cell (sel pengasingan), saat selesai masa pidananya, diserahkan ke polisi untuk diproses tindak pidana yang baru” hal tersebut dilakukan guna mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan melalui koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan.

Pada umumnya, sel pengasingan merupakan tindakan disiplin yang dijatuhkan kepada narapidana yang dilakukan dalam jangka waktu enam hari berdasarkan pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, namun berdasarkan pada pernyataan menkumham tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai jangka waktu untuk penempatan dalam sel pengasingan dan tidak tercantum dalam kebijakan yang telah disahkan.

Oleh karenanya, untuk pengulangan tindak pidana yang apabila dilakukan oleh narapidana yang mendapat program asimilasi dan integrasi pada masa covid-19 maka sanksi yang dijatuhkan adalah pencabutan status asimilasi dan pembatalan pengusulan integrasi dan kemudian harus kembali menjalankan sisa

pidananya serta ditambahkan dengan pidana baru yang juga dapat diperberat sesuai dengan ketentuan yang ada dan menjadi kewenangan Porli serta pihak kejaksaan atau dengan kalimat lain ditentukan oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan dikarenakan pemberian pernyataan tersebut masih berupa himbauan.

Kesimpulan

Covid-19 dapat dijadikan dasar pemberian asimilasi dan integrasi karena telah jelas diatur dalam konsideran Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 yang tidak bertentangan dengan peraturan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyaratan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, lebih lanjut pembuatan peraturan tersebut dalam pembentukannya telah sesuai karena dibentuk oleh Lembaga yang berwenang yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dengan ruang lingkup keberlakuan peraturan yang tepat yaitu Lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan dan lembaga pembinaan khusus anak.

Kebijakan asimilasi dan integrasi pada masa pandemi covid-19 disertai dengan program pembimbingan dan pengawasan oleh Balai pemasyarakatan melalui pembimbing kemasyarakatan yang dilakukan secara virtual, program pembimbingan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu melakukan registrasi dan pencatatan identitas narapidana ,kemudian penyusunan jadwal dan dilanjutkan penyampaian materi bimbingan melalui media telpon / sms / whatsapp / videocall, dan terakhir mengisi catatan hasil bimbingan klien, daftar hadir bimbingan klien

yang digunakan juga sebagai pengawasan, untuk pengawasan pasca asimilasi dan integrasi dilakukan dengan beberapa tahapan, tahap pertama yaitu membuat Perencanaan pengawasan yang meliputi pembuatan strategi pengawasan yang disesuaikan dengan pembimbingan, kemudian menentukan pihak terkait, waktu dan target pengawasan, pembimbingan dan pengawasan tersebut dilakukan agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana, bagi narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi yang kemudian melakukan pengulangan tindak pidana maka akan diberikan pencabutan status asimilasi dan pembatalan pengajuan integrasi yang kemudian harus kembali menjalani sisa pidananya dan ditambah dengan pidana baru.

Daftar Bacaan

Buku

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Modul Prosedur dan Mekanisme*.

Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Liberty 1985).

CM. Marianti Soewandi, *Bimbingan dan Penyuluhan Klien*, Departmen Hukum dan HAM RI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasyarakatan (2003).

Mohammad Ekaputra, Abul Khair. *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru* (USU Press 2010).

R. Achmad Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Perasyarakatan di Indonesia* (Pembinaan Cipta 1979).

Tim Penyusun, *Buku Pedoman Pelayanan Penelitian Kemasyarakatan Pembimbingan, Pengawasan, dan Pendampingan*, Departemen Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat, (2009).

Jurnal, Karya Tulis, Laporan Akhir Penelitian

Syahreza Arriatama, 'Analisis Pelaksanaan Hak Asimilasi Narapidana Wanita (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Way Hui Bandar Lampung)' (2019) Skripsi pada program Sarjana Universitas Lampung,

Bandar Lampung.

FebriPutriRusmita, *Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pada Klien Kemasyarakatan Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas Ii A Bengkulu*, (2014) Skripsi Pada Program S1 Universitas Bengkulu.

Enny Umronah, 'Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Ketika Pandemi Covid-19 (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang)', (2020) 4 Widya Yuridika.

Laman

Wijaya Kusuma, 'Bebas karena Asimilasi, Residivis Kembali Ditangkap karena Curi Motor', (kompas, 2020), <<https://yogyakarta.kompas.com/read/2020/04/28/09034571/bebas-karena-asimilasi-residivis-kembali-ditangkap-karena-curi-motor?page=all>> , accessed 9 September 2020.

Titik Valentine, 'Ini Data Narapidana Asimilasi Yang Berulah Lagi, (jernih, 2020), <<http://jernih.co/crispy/ini-data-kasus-kasus-yang-melibatkan-narapidana-setelah-dapat-asimilasi/>>, accessed 23 Desember 2020.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--